

Penyelesaian *Jarīmah Incest* Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)

Husamuddin¹, Eva Liana²

^{1,2}STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, Indonesia

Email konfirmasi: husamuddinmz@staindirudeng.ac.id

ABSTRAK

Gampong Lawe Sawah merupakan sebuah Gampong yang berada di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai aturan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Gampong Lawe Sawah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan sudah membudaya dalam diri masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum adat adalah hubungan sedarah (*incest*). Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana masyarakat Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus *incest* dengan hukum adat dan bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi adat bagi pelaku *incest* di Gampong Lawe Sawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber wawancara berupa narasumber dari Keuchik, Tuha Peut, Imuem Mukim. Sedangkan dokumentasi yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelaku *Incest* dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong; tahap kedua para pelaku ditempatkan sementara di rumah salah satu perangkat Gampong; tahap ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku *Incest* di Gampong Lawe Sawah berbeda dengan fikih jinayah yang berlaku. Dalam fikih jinayah pelaku zina *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan seekor kerbau serta kelengkapannya. Namun demikian, pertimbangan dengan hukum adat diakomodir secara *ushūlī*, yang disebut *al-'urf* dengan kaidah *al-ādah muhakkamah*. Dapat disimpulkan juga bahwa proses peradilan adat bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses jalur hukum, namun apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Kata Kunci : *Jarīmah Incest*; Hukum Adat; Fikih Jinayat.

Pendahuluan

Incest berasal dari bahasa latin *estus* yang berarti murni. Sementara *incestus* berarti tidak murni, dalam bahasa Inggris *Incest* adalah hubungan sedarah, Dalam kamus bahasa Indonesia inses adalah hubungan seksual atau perkawinan dua orang

yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum dan Agama (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 539). Inses dalam bahasa Arab disebut *denganghisyan al-maharim*, *sifah al-qubra* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh Syariah karena ras kekerabatan (Munir al-Ba'albakki, 2004). Sedangkan inses menurut istilah adalah hubungan kelamin antara pasangan yang mempunyai hubungan keluarga yang dekat (Timbul Haryono, 2004: 53).

Secara umum *incest* adalah suatu hubungan seksual yang di lakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan pertalian sedarah maupun perkawinan (Ranuhardoko, 2000: 334). Perbuatan *incest* ini bukan saja haram sebagaimana haramnya perzinaan, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat keji, bukan hanya haram dikarenakan keharaman zina melainkan juga keharaman hubungan seksual dengan mahram. Dengan kata lain *incest* dikatakan telah melakukan dua keharaman sekaligus: keharaman zina dan keharaman menodai hubungan sedarah (*Mahram*). Fakta *incest* ini adalah fakta zina karena hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Barda Nawawi Arif, mendefenisikan *incest* sebagai persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga (Barda Nawawi Arif, 2001: 261). Menurut penjelasan sosiologis hubungan sumbang diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Menurut pandangan mayoritas fukaha seperti Imam Maliki, Asy-Syafi'I ulama Zahiriyah, Zaidiyah bahwa menyetubuhi mahram (*incest*) merupakan perbuatan zina. Jadi *Incest* adalah hubungan badan/intim antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan (*Nasab*). Biasanya *incest* terjadi antara anak perempuan dengan Ayah kandung antara Adik dengan Abang kandung. Hubungan darah ini tergolong dari perbuatan zina dan Islam melarang adanya perkawinan bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahram.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* Al-qur'an maupun Al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia, ketentuan Allah menempatkan masalah perzinaan sebagai ranah hak Tuhan yang menentukan. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia didunia maupun diakhirat kelak, dengan mengambil jalan segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat dalam kehidupan (Dahlan Idhamy, 1994: 1).

Larangan *incest* tidak terdapat perbedaan yang tajam antara pakar hukum pidana umum dan hukum pidana Islam, karena di dalam masyarakat mana pun, dan dalam ajaran agama yang berlaku di Indonesia, khususnya agama Islam yang mencakup kandungan hukum Islam sangat melarang adanya hubungan seksual secara *incest* (sumbang mahram) (Neng Djubaedah, 2010: 81).

Landasan larangan incest terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist, sejauh penelusuran penulis dalil-dalil incest terdapat dalam Al-qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 22 dan surat Al-Mujadalah ayat dua.

1. Al-qur'an

Pertama Al-qur'an surat An-Nisa: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. (QS.An-Nisa:22)*

Ayat ini turun berkaitan dengan Hishn bin Abi Qais yang menikahi istri bapaknya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma'n, berkaitan dengan al-Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya. Asy'ats bin Sawar berkata, Abu Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Anshar yang saleh. Lalu putranya datang untuk meminang istri yang ditinggalkannya, lalu ia berkata "Sesungguhnya saya telah menganggapmu sebagai anak akan tetapi, saya akan datang menemui Rasulullah saw terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini. Lalu ia pun datang menemui Rasulullah saw. Menjelaskan masalah tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini (Wahab az-Zuhaili, 2013: 649).

Dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 22 yang melarang menikahi istri dari ayah kandungnya, dalam surat tersebut memang tidak disebutkan hukuman terhadap orang yang melanggarnya, tetapi hadist Rasulullah lebih tegas menunjukkan keharaman atau larangan menikahi perempuan yang dikawini ayahnya. Hal itu tentu berkaitan dengan tujuan perkawinan (Neng Djubaedah, 2010: 174).

Kedua Al-qur'an surat Al-Mujadalah: 2

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأْتُهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَإِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: *"Orang-orang yang Menzhihar istrinya diantara kalian, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun." (QS.Al-Mujadilah ayat 2).*

Sebab turunnya ayat Al-Mujadalah ini, Imam al-Hakim meriwayatkan yang dinilainya Shahih dari Aisyah ra, yang berkata, "Maha mulia Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Kedatangannya pada saat itu adalah untuk mengadukan prihal suaminya kepada Rasulullah, Khaulah berkata, wahai Rasulullah Saw, ia telah menghabiskan masa muda dan saya telah melahirkan

banyak anak untuknya. Akan tetapi, ketika saya telah beranjak tua dan tidak bisa melahirkan lagi maka ia men-zhihar saya, ya Allah saya mengadukan kepedihan hati ini kepada Engkau. Tidak berselang lama, Malaikat Jibril langsung turun untuk membawa rangkaian ayat ini (Mardani, 2011: 56).

Berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah *dizhihar* oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya." Menurut adat Jahiliah mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah Swt. Dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia. Lalu Khaulah berkata: suamiku belum menyebutkan kata-kata talak kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya (Mardani, 2011: 57).

2. Hadist

Sejauh penelusuran penulis terdapat dua Hadist tentang keharaman *incest* dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud,
Pertama Hadist riwayat Ibnu Majah:

عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه هـ . (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra " Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: "Barang siapa yang Berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia."*

Kedua Hadist Riwayat Abu Daud:

عن البراء بن عازب، قال : بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل رنب أ و فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلي من النبي، إذ أتوا قبة فاستخر جوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه ؟ فذكروا أنه أعرس بأمرأة أبيه. (رواه أبو داود)

Artinya: " *Dari al Bara' bin 'Azib, ia berkata, " ketika aku tengah berkeliling mencari seekor untaku tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok penunggang kuda atau pasukan infantri (penunggang kuda perang) yang tangan membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut pergi bersama mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw. Lalu orang itu bergegas mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa seorang laki-laki yang kemudian langsung mereka tebas lehernya, maka aku bertanya alasan mereka melakukan tindakan tersebut lantas mereka mengatakan bahwa lelaki itu telah menikahi istri bapaknya (pernikahan ala jahiliah dan pelakunya dianggap sebagai murtad".*

Kemudian dalam hadist yang lain:

عن البراء، قال: لقيت عمي ومع هراية، فقلت له، أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله، إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أظر بعنقه، واخذ ماله

Artinya: " *Dari Al Barra', ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan pamanku yang tengah bersama kelompok pasukan perang, lalu aku berkata kepadanya, hendak kemana (Paman)*

pergi?’ Pamanku menjawab, Rasulullah telah mengutusku untuk menemui seorang lelaki yang telah menikahi istri ayahnya, dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya (membunuhnya) dan merampas hartanya”.

Hadist di atas jelas pengharman terhadap perbuatan *incest*. Mengharamkan (menikahi) isteri-isteri bapak sebagai penghormatan dan pemuliaan serta penghargaan bagi bapak, dan tidak layak mantan isteri bapak digauli bahkan hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja. Hukuman bagi orang yang berzina dengan mahram adalah **dibunuh**, baik ia seorang yang sudah menikah maupun belum menikah. Dalam Islam perbuatan seperti ini tidak dibenarkan, karena Islam sangat memperhatikan tingkah laku manusia terhadap kepentingan dan kemaslahatan manusia (Rachmat Syafe’i, 2000: 187).

Berdasarkan landasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan. Larangan hubungan sedarah dikarena berpotensi tinggi dapat menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, tidak ada satu pun hal yang diharamkan di dalam Al-qur’an yang tidak mengandung *mudharat* (bahaya), dan sesungguhnya perbuatan *incest* itu sangat keji dan dibenci oleh Allah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009: 1). Metode penelitian kualitatif dapat digunakan pada lingkup yang paling kecil, yaitu satu situasi sosial (single social situation) sampai masyarakat yang luas yang kompleks (Sugiyono, 2009: 20).

Pembahasan/hasil

Pada dasarnya seorang manusia merupakan anggota dari kelompok masyarakat yang memerlukan pertemuan biologis dan sosial, setiap kelompok itu adalah normatif, artinya terpaut didalamnya tumbuh norma-norma dari tingkah laku sesuai dengan keadaan yang terbentuk dari aktifitas khusus dari kelompok, dengan demikian menurut A. Lacassagne teori lingkunganlah yang memberikan kesempatan sebagai penyebab timbulnya suatu kejahatan. Salah satu penyebab terjadinya suatu kejahatan termasuk perbuatan *incest* adalah kemiskinan dan kesengsaraan artinya, pengaruh terhadap jiwa manusia membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak beradaban (B. Bosu, 1992: 24-25).

Perbuatan *incest* merupakan penyimpangan orientasi seksual, perbuatan ini dapat terjadi karena pengendalian dan kontrol sosial dari seseorang yang lemah.

Sikap batin manusia dalam persepektif teori kontrol sosial dan pengendalian terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Romli Atmasasmita, 1984: 42-43). Di antaranya meliputi faktor Internal yaitu biologis dan psikologis, adapun faktor eksternal yaitu meliputi faktor keluarga, tingkat kurang pemahaman tentang agama, lingkungan sosial dan budaya, pengaruh media massa dan teknologi (Ahmad Salaby, 2001: 59).

1. Adapun faktor internal adalah faktor yang muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri.

a. Faktor Biologis

Biologis yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan nafsu seksnya sehingga dapat menjadi penyimpangan seksual yang ditandai tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seks dan sulitnya mengontrol keinginan seksual tersebut.

b. Faktor Psikologis

Psikologis adalah pelaku memiliki kepribadian menyimpang seperti kurangnya rasa kepercayaan diri, memiliki gangguan emosional mudah marah, maka kemampuan pengontrolan diri atau penguasaan diri akan terlambat, sehingga mudah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat (Zainuddin Ali, 2012: 82).

2. Faktor Eksternal, adalah faktor yang datang dari luar individu, yang dapat mendorong melakukan hubungan seksual

a. Faktor ekonomi keluarga

Tingkat ekonomi yang rendah yang mempunyai keterbatasan pendapat yang dapat mempengaruhi cara pandang dan rendahnya tingkat pendidikan yang dapat menimbulkan dampak terhadap keluarga yang mudah terpengaruh dalam melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Menurut Bongser sumber dari segala kejahatan adalah kemiskinan sehingga sangat berpengaruh terhadap jiwa manusia yang dapat memicu terjadinya pelaku *incest*, kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul faktor ini merupakan yang berkuasa atas timbulnya kejahatan (B. Bosu, 1992: 27).

b. Kurangnya pengetahuan tentang agama

Secara umum kurangnya mengenal agama sehingga mendorong seseorang itu dikuasai oleh nafsu dari pada menggunakan akal fikiran yang waras. Karena keadaan iman yang lemah merusak akal fikiran disebabkan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media sosial, Handphone, Televisi. Kurangnya pendidikan agama yang menyebabkan keluarga tidak mengamalkan tuntutan syariat yang dianjurkan oleh Islam, seperti anak perempuan dewasa tidur dalam satu kamar yang sama, namun jika nilai keislaman ini tidak dijamin maka ia akan mendorong kepada *incest*. Kebodohan terhadap ajaran Islam, sehingga akhirnya meremehkan

aturan-aturan baik perintah maupun larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul.

c. Lingkungan sosial dan Budaya

Menurut Van Hamel keadaan lingkungan bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan, yang meliputi keadaan alam (Geografis dan Klimatologis) keadaan ekonomi dan peradaban (Made Darma, 1996: 73). Lingkungan mempengaruhi akhlak individu dalam masyarakat dalam arti mendorong perkembangan aspek lain. Lingkungan yang mengamalkan pengasingan nilai spiritual dari urusan keduniaan biasanya budaya yang bersifat sekuler liberal dan materialistik. Di sini lingkungan bersifat negatif terjadi dalam berbagai keadaan (Faedal Ilahi, 2005: 46).

Tidak adanya batasan antara dua saudara yang duduk berdua-duaan ditempat sunyi dan tidak menghiraukan larangan agama dapat membawa pada pelaku *incest*. Pergaulan laki-laki dan wanita yang bebas dengan pakaian yang menjolok mata dapat mendorong terjadinya *incest*. Batas pergaulan yang sudah melampaui batas yang dianjurkan yang akan menyebabkan sukar mengendalikan nafsu (Ahmad Salaby, 2001: 69).

d. Pengaruh media masa dan Teknologi

Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi informatika berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan media audiovisual memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada sebelumnya, akibatnya adalah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui media. Bagi kaum remaja yang belum matang masih kurang memahami nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia mereka mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang kadang-kadang tidak sepatutnya di contoh oleh para remaja (Zainuddin Ali, 2012: 84).

Dampak yang ditimbulkan dari media massa bisa beraneka ragam diantaranya, terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang ada, pengaruh media massa baik televisi handphone dan internet sering kali disalah gunakan cenderung lebih bersifat negatif yang menyebabkan banyak hal yang gak sewajarnya dilihat oleh masyarakat. Bahwa media massa dan keterbukaan dalam globalisasi dunia hari ini bisa menyebabkan terjadinya kejahatan secara meluas, banyak hal yang tidak sewajarnya untuk dilihat seperti Tayangan video yang tidak sewajarnya (Zainuddin Ali, 2012: 101).

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan *incest* dapat terjadi dikarenakan kurang pengetahuan tentang agama sehingga mudah dikuasai oleh nafsu yang tidak berpikir apa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Keadaan iman yang lemah dapat merusak akal pikiran yang disebabkan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media massa, dampak yang ditimbulkan dari media massa

beragam seperti, terjadinya perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam, banyak hal yang tidak sewajarnya untuk dilihat dan mengakses hal-hal yang bersifat negatif.

Hukuman incest

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 511). Berdasarkan butir 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015: 6). Sedangkan secara umum istilah hukuman adalah pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukan meliputi hal yang merugikan atau tindak kriminal. Istilah hukuman hampir sama dengan pidana, dari pengertian diatas dapat dipahami hukuman adalah suatu pembalasan sesuai apa yang telah dilakukan (Abdur Rahman, 1992: 5).

Menurut Abdul Qadir Audah defenisi hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat (Rahmat Hakim, 2010: 63). Menurut Sudarto pengertian pidana atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik itu. Dari defenisi diatas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana (Wirjono Projodikoro, 1981: 10).

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi pelaku *incest* berikut menurut fukaha tentang zina dengan mahram (Al-Khattabi, 1996: 284).

1. Maliki, Syafi'i dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa wajib dilaksanakan hudud atas seseorang yang telah melakukan perbuatan zina dengan mahramnya.
2. Hanafi mengatakan, bahwa tidak dikenakan hukuman hudud tetapi dikenakan hukuman ta'zir.
3. Dua orang sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa dikenakan hukuman hudud apabila dilakukan perbuatan *incest* dengan sengaja.
4. Imam Ahmad, dan Imam Ishak Rahawaih mengatakan bahwa pelaku mesti dibunuh dan dirampas hartanya.

Adapun larangan *incest* dalam hukum positif merupakan perdebatan yang panjang, meskipun ditemukan beberapa hal yang masih perlu dikaji dari sisi pandangan hukum pidana Islam. Pada pasal 489 RUU-KUHP 2008 telah merumuskan: Pasal 489 ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam

garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun (Neng Djubaedah, 2010: 93).

Incest merupakan salah satu *jarimah* yang pelakunya harus mendapat hukuman. Secara umum, gejala *incest* adalah suatu penyakit yang amat buruk malah lebih buruk dari pada gejala zina biasa, hukumannya sama seperti ketentuan hukuman zina. Para ulama juga menjelaskan terdapat dua jenis *jarimah* bagi pelaku zina berdasarkan Al-qur'an dan Hadist, yang memberlakukan dua sanksi yang berlainan (Nurul Irfan, 2013: 20).

1. Zina *Ghairu Muhsan*

Ialah zina yang dilakukan oleh seorang yang pelakunya perjaka, gadis. Artinya orang yang belum pernah menikah secara sah dan tidak dalam ikatan pernikahan Sanksi bagi pelaku zina (*Ghairu Muhsan*) dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 Tahun (Nurul Irfan, 2013: 20).

Pelaku *jarimah* zina *ghairu muhsan* secara eksplisit ditegaskan didalam firman Allah swt berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera" (QS.An-Nur: 2).

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukkan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga. Sedangkan sanksi pengasingan pelengkap dari cambuk adalah sebagai berikut.

عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فبين زني ولم يحصن بجلدائة و
تعريب عام

Artinya: "Dari Zaid bin Khalid AL-Juhani, ia meriwayatkan " Aku mendengar Rasulullah memerintahkan agar orang yang berzina *ghairu muhsan* dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun" (HR. Al-Bukhari).

Dengan demikian, sanksi bagi pelaku zina *gahiru muhsan* adalah di cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun sebagaimana yang disabdakan Nabi saw.

2. Zina *Muhsan*

Ialah zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus suami, istri, duda atau janda, artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah (Nurul Irfan, 2013: 20).

Sanksi bagi pelaku zina *Muhsan* adalah sanksi rajam tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan

perbuatan Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' dan tabiin, serta pernah dilaksanakan pada masa Khulafa Al-Rasyidin (Muhammad Ali AL-Shabuni, tt. 21).

Kasus incest di Gampong Lawe

Gampong Lawe Sawah merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang jarak tempuhnya 7 km dari pusat Kecamatan Kluet Timur. Luas wilayah Gampong Lawe sawah adalah 1523 Ha, yang terbagi ketiga Dusun yaitu, Dusun Utama, Dusun Matsisir dan Dusun Tanjung dengan jumlah penduduk 1.037 jiwa, yang mayoritas penduduknya bermata pencarian petani, pekebun, berdagang dan sebagian lainnya sebagai pegawai kantor baik swasta maupun negeri. Mayoritas penduduk gampong Lawe Sawah dikenal berbahasa Kluet dan masyarakatnya sendiri dikenal dengan suku Keluwat. Secara Administrasi Gampong Lawe Sawah termasuk didalam kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Lawe Sawah terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Utama, Dusun Matsisir dan Dusun Tanjung.

Hukum adat merupakan hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adat yang dilanggar akan dikenakan sanksisesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan kerukunan dalam masyarakat (Wawancara, Syamsul Rizal). Bahwa secara umum masyarakat yang menduduki suatu wilayah, memiliki aturan hukum tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Aturan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat atau yang sering disebut dengan hukum adat. Untuk itu, permasalahan yang ada diselesaikan berdasarkan aturan tersebut. Hal ini juga berlaku didalam kehidupan masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat di Gampong Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan kerukunan, penting dijelaskan bahwa secara umum masyarakat yang menduduki suatu wilayah, sebenarnya memiliki aturan hukum tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Aturan hukum tersebut termasuk dalam aturan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penetapan sanksi adat terhadap pelaku incest atau yang sering disebut istilah Gampong dengan pelaku *sumbang* yang diselesaikan secara adat dengan berbagai tahap. Tahapan-tahapan tersebut merupakan salah satu proses yang harus dilakukan sehingga sanksi adat yang diberikan kepada para pelaku berjalan

maksimal dan pelaku mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Lawe Sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Keuchik* Gampong Lawe Sawah menjelaskan, bahwa hukum adat merupakan hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam suatu Gampong diselesaikan terlebih dahulu secara adat, apabila tidak bisa diselesaikan secara adat maka di serahkan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu di tingkat kepolisian, perbuatan yang tidak bisa diselesaikan secara adat dan pelaku tidak mengikuti prosedur adat yang berlaku maka diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.

Dalam hukum adat proses penetapan sanksi memiliki tiga tahapan adapun tahapannya adalah:

1. *Tahap pertama*, pemanggilan yaitu tahap dimana kedua belah pihak dihadirkan untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan dihadapan perangkat Gampong dan tokoh adat, ditahap pertama proses pemanggilan berlaku selama tiga hari sebelum ada kesepakatan pentuan jadwal sidang (Wawancara, Abdunsyah). Untuk menangani kasus tersebut *Keuchik* berwenang memanggil para tokoh adat Gampong untuk memaparkan kejadian yang telah terjadi dan musyawarah kapan penentuan sidang terhadap sanksi bagi pelaku *incest*. Dalam hal penentuan jadwal sidang *Tuha Peut* memiliki wewenang dalam penentuan jadwal kapan dilakukan musyawarah dan dilihat dari kesepakatan bersama. Apabila sudah ditentukan jadwal musyawarah para tokoh adat dan aparat Gampong dipanggil untuk ikut serta dalam memutuskan sanksi yang sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, adapun tokoh-tokoh adat yang terlibat dalam musyawarah terdiri dari. *Keuchik*, Imam Chik, *Tuha Peut*, Sekretaris Desa, Kawur, Kadus, Pemuda, Tokoh Masyarakat Salah Satu perwakilan.
2. *Tahap kedua*, yaitu pelaku terlebih dahulu ditahan di rumah salah satu perangkat Gampong, adat kebiasaan yang berlaku di Gampong Lawe Sawah yaitu untuk perempuan ditahan dirumah *Keuchik* dan laki-laki dirumah *Kadus*, proses penahanan kurang lebih berlaku selama satu minggu sebelum dilakukan sidang musyawarah, segala kebutuhan pelaku ditanggung oleh kepala desa seperti kebutuhan makan, kurang lebih selama satu minggu.
3. *Tahap ketiga*, yaitu tahap di mana seluruh perangkat Gampong tokoh adat berkumpul di rumah *Keuchik* untuk musyawarah tentang penentuan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, mengingat dari perbuatan yang telah dilakukan tidak bermoral melecehkan nama baik Gampong juga merupakan pelanggaran seksual terhadap keluarga sendiri. Setelah dimusyawarahkan dan dilihat dari *Rantak Rantus* adalah peraturan atau undang-undang Gampong terdahulu istilah sekarang dikenal dengan sebutan Qanun Gampong. Hasil kesepakatan musyawarah para tokoh adat menjatuhkan sanksi sesuai dengan *Rantak Rantus* Gampong Lawe Sawah

hanya saja perbedaan terhadap sanksi pengasingan mengingat perbuatan yang telah dilakukan perbuatan yang jarang terjadi.

Adapun hukuman terhadap pelaku *incest* adalah terdapat dalam pasal 1 tentang Adat Perkawinan pada ayat 11 yaitu: Bagi Pasangan Pemuda/Pemudi yang melakukan perzinaan (Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan Kluet Selatan).

1. Bisa Nikah: Masing-Masing dikenakan sanksi seekor kambing selengkapnya, ditambah dengan uang kontan yang ditentukan oleh adat, kemudian dinikahkan menurut persyaratan adat.
2. Tidak Bisa Nikah: Kedua belah pihak dikenakan sanksi adat seekor kerbau selengkapnya, dan dipisahkan selama satu tahun.

Sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku sumbang adalah pada sanksi pengasingan berlaku kurang lebih selama 3 tahun kepada pihak laki-laki dan tidak ditentukan tempatnya. Setelah selesai musyawarah, pihak yang bersangkutan wajib melunasi pembayaran sanksi adat yang telah diputuskan dari hasil musyawarah, sanksi adat yang telah diputuskan adalah berupa sanksi seekor kerbau disertai dengan kelengkapannya yang dikenakan kepada kedua belah pihak, ditambah dengan uang adat sejumlah Rp.2.000.000/orang, tokoh adat memberi waktu selama empat hari untuk melunasi pembayaran sanksi adat, apabila selama 4 hari belum mampu membayar maka walinya wajib melaporkan kepada salah satu tokoh adat.

Berdasarkan keterangan informasi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum adat walaupun sifatnya tidak tertulis namun diakui oleh negara, dan hukum negara turut mendukung hukum adat, karena dilaksanakannya hukum adat dapat menyelesaikan perkara di desa dan membantu meringankan permasalahan yang bisa diselesaikan oleh hukum negara. Adapun tahapannya penulismembagi tiga tahap penyelesaian diantaranya:

1. Tahap pemanggilan

Tahap pemanggilan yaitu tahap dimana kedua belah pihak dihadirkan untuk memberikan informasi tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong dan Tokoh adat.

1. Tahap Kurungan

Tahap kurungan yaitu tahap dimana kedua pelaku ditahan di rumah *Keuchik* dan *kadus* sebelum dilakukan musyawarah terhadap penentuan sanksi,

2. Tahap Penentuan Sanksi

Tahap Penentuan sanksi yaitu tahap musyawarah lembaga adat dalam penetapan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum adat.

KESIMPULAN

Ketetapan hukum Islam merupakan hukum perundang-undangan berbasis syariat yang diberlakukan kepada manusia dengan tujuan untuk mengatur

hubungan dengan manusia yang dituntut oleh sifat dasar kehidupan dunia agar kehidupan menjadi stabil dan berjalan normal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spritual diharapkan mampu untuk mengatur tata hubungan antar manusia.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadist dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Syariat merupakan peraturan atau sistem kehidupan Islam yang berisikan seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia baik yang menyangkut dengan *ubudiyah*, akhlak, maupun persoalan jinayah. Islam mengatur berbagai persoalan yang meliputi hubungan manusia dengan Penciptanya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Syariat memiliki tata cara tertentu untuk merealisasikan hukum yang terdapat dalam konteks syariat Islam sebagai kumpulan ketentuan hukum.

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat, para ahli ushul fikih menerima adat yang dalam bahasa ushul fikih disebut dengan *'urf*. Para ulama mazhab *figh* pada dasarnya sepakat untuk menjadikan *urf* secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*).

Sanksi adat ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam serta sesuai dengan peradatan yang berlaku dimasyarakat Gampong Lawe Sawah. Dalam hukum Islam sanksi pengasingan selain dijelaskan dalam hukum Islam juga berlaku dalam hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam Islam sebagaimana hukum yang berlaku bagi pelaku zina disebut dengan *jarimah* maka pelakunya dijatuhi dengan hukumun *hudud*. Berdasarkan hukum Islam seseorang yang belum menikah melakukan zina maka dikenakan hukuman cambuk 100 kali selain dicambuk juga berlaku hukuman pengasingan bagi *ghairu muhsan* begitu juga dalam hukum adat sanksi yang berbentuk pengasingan dikenakan bagi orang yang belum menikah.

Adapun sanksi pemotongan satu ekor kerbau dilihat dari sanksi yang paling berat maka diputuskan sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi adat adalah sanksi yang telah diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun sifatnya ada yang berbentuk tertulis ada yang tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahmad Salaby. 2001. *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*. Selangor: Penerbit.
- Al-Khattabi. 1996. *Ma'alim As-Sunnan*. Beirut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyah.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Figh*. Jakarta: Amzah.

- B. Bosu. 1992. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Idhamy. 1994. *Karakteristik Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Faedal Ilahi. 2005. *Zina: Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press,
- Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar Naim. 2001. *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan Hukum*. Jakarta: Bismar Siregar.
- Muhammad Ali AL-Shabuni. tt. *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam min Al-qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhibbuththabary. 2010. *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Munir al-Ba'albakki. 2004. *Kamus al-maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*. Madah: Inses.
- Nashr Farid Muhammad Washil. 2009. *Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Syafe'i. 2000. *Al-hadist: Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Ranuhardoko. 2000. *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Timbul Haryono. 2004. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Wahab az-Zuhaili. 2013. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.